



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2015/PA.Jnp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal dahulu di ALAMAT, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor: 5/Pdt.G/2015/PA.Jnp. tertanggal 6 Januari 2015 telah mengajukan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 20 April 2007, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 038/18/IV/2007, tertanggal 18 April 2007;
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 7 tahun dan sekarang dalam pemeliharaan penggugat;

- 3 Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Oktober 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas;
- 4 Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih enam tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;
- 5 Bahwa penggugat dan keluarga penggugat sering mencari tergugat dengan cara mendatangi keluarga tergugat akan tetapi pihak keluarga tergugat juga tidak mengetahui keberadaan tergugat;
- 6 Bahwa setahun setelah kepergian tergugat, penggugat mendengar informasi dari keluarga tergugat bahwa tergugat berada di Malaysia dan sampai sekarang tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jenepono Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima perkara penggugat dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
- 3 Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui media massa Radio Republik Indonesia di Makassar berdasarkan Relas Panggilan Nomor 5/Pdt.G/2015/PA.Jnp, tertanggal 23 Januari 2015 dan tanggal 23 Februari 2015 namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a Surat :

Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto Nomor: 038/18/IV/2007, tertanggal 18 April 2007. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b Saksi-saksi :

1 SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat kadang tinggal di rumah penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun bahkan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK namun keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2008 hingga sekarang disebabkan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2008 tersebut penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih enam tahun lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa selama tergugat pergi penggugat sudah pernah berusaha untuk mencari tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tidak tahu dimana keberadaan tergugat;

2 SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bersaudara kandung dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat secara bergantian;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan baik bahkan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Oktober 2008 tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa penggugat sudah berusaha mencari tergugat namun tidak berhasil karena sudah tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2008 hingga sekarang telah mencapai 6 tahun 7 bulan dan sudah tidak saling pedulikan lagi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatannya telah diajukan di depan persidangan dan oleh karena itu tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto melalui Media Massa Radio Republik Indonesia di Makassar berdasarkan Relas Panggilan Nomor 5/Pdt.G/2015/PA.Jnp., tertanggal 23 Januari 2015 dan tanggal 23 Februari 2015 namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syakhshiyah), maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 038/18/IV/2007 tertanggal 18 April 2007 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui kemana perginya dan tanpa diketahui alasan kepergiannya sehingga penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 April 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto (Vide pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK dan anak tersebut dalam asuhan penggugat namun sejak bulan Oktober 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan penggugat sehingga sejak itu pulalah antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 6 tahun lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi dan penggugat sudah berusaha mencari tergugat namun tidak berhasil karena tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, dua-duanya mengetahui bahwa tergugat sekarang pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui dimana keberadaannya dan selama tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat dan anaknya dan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sehingga keterangan kedua saksi penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil alasan penggugat mengajukan gugatan cerai, penggugat dapat membuktikan alasan dari pada penggugat mengajukan gugatan dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu terjadinya pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah terbukti, sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sejak bulan Oktober 2009 hingga sekarang;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat namun tidak berhasil karena tidak diketahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/syiqaq/broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami istri saling mencurahkan kasih-sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup. Namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat dalam waktu yang cukup lama telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin penggugat yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 6 tahun lamanya dan sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa adanya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi dan hal ini telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga dengan demikian menandakan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan yang tajam;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Jeneponto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak kondusif seperti saat ini tidak lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mudharat mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar dari manfaatnya dan oleh karenanya menurut Majelis telah bertentangan dengan kaidah usul yang artinya *"menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan"*, oleh karena menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan Talak Satu Ba'in Shughra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jenepono untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1436 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Haniah sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.HI dan Hilmah Ismail, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. St. Muslihat SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota
Ttd
Achmad Ubaidillah, S.HI

Ketua Majelis,
Ttd
Dra. Haniah,
Hakim Anggota
Ttd
Hilmah Ismail, S.HI

Panitera Pengganti,
Ttd
Hj. St. Muslihat, M.SH.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)